



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Tentara Pelajar Km.4 Telephone (0275) 325540, Fax. (0275) 323777

PURWOREJO 54171

Email: disdukcapil.purworejo@gmail.com Website: www.disdukcapil.purworejo.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 05/4678/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk menumbuhkembangkan etos kerja, tanggung jawab moral dan guna meningkatkan produktivitas serta pelayanan aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, perlu adanya pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh;
- b. bahwa agar Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo terlaksana secara intensif dan menyeluruh, perlu dibentuk Kelompok Budaya Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang

- nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);
 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut Kelompok Budaya Kerja yang terdiri atas Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota dan Fasilitator sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penanggung jawab Kelompok Budaya Kerja :
1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
 2. Menyediakan sarana dan prasana untuk Kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
 3. Mendorong dan memantau Kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
 4. Menindaklanjuti hasil pemikiran Kelompok Budaya Kerja
- KETIGA : Tugas Ketua/Wakil Ketua Kelompok Budaya Kerja :
1. Mengkoordinasikan semua aktivitas Kelompok Budaya Kerja agar dapat berjalan secara efektif;
 2. Menciptakan hubungan yang baik antara Kelompok Budaya Kerja dengan Penanggung jawab dan Fasilitator;
 3. Menyelenggarakan rapat berkala, membahas berbagai hal yang berkaitan dengan tugas-tugas Kelompok Budaya Kerja;
 4. Memberikan motivasi, mengarahkan dan memberikan teladan kepada para anggota Kelompok Budaya Kerja.

- KEEMPAT : Tugas Sekretaris Kelompok Budaya Kerja :
1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Kelompok Budaya Kerja baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
 2. Membantu dan mendampingi Ketua Kelompok Budaya Kerja dalam setiap pengembangan budaya kerja;
 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lain yang diperlukan oleh semua anggota Kelompok Budaya Kerja;
 4. Membuat laporan kegiatan Kelompok Budaya Kerja secara berkala.
- KELIMA : Tugas Anggota Kelompok Budaya Kerja :
1. Menghadiri rapat rutin dan membantu kegiatan yang sedang dilakukan Kelompok Budaya Kerja;
 2. Berperan aktif dan bersedia membagi dan menyumbangkan ide-ide yang bermanfaat;
 3. Siap untuk menerima perubahan, tantangan dan tanggung jawab baru dengan menerapkan perilaku, pemecahan masalah dan peningkatan mutu;
 4. Mendukung semangat kelompok dan membantu kelompok untuk mencapai keberhasilan;
 5. Mengembangkan perilaku yang positif kreatif untuk pekerjaan, teman kerja dan diri sendiri;
 6. Sadar harus berbuat baik bagi kelompoknya dan bangga atas hasil kerjanya.
- KEENAM : Tugas Fasilitator Kelompok Budaya Kerja :
1. Menularkan pengetahuan tentang busaya kerja kepada ketua dan anggota;
 2. Membimbing dan mengarahkan kegiatan Kelompok Budaya Kerja agar berjalan baik;
 3. Membangkitkan semangat Keleompok Budaya Kerja agar aktif dan membantu memecahkan permasalahannya.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 15 Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO



Dr. Akhmad KASINU.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19630605198803 1016

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 052/4678/2020

TANGGAL : 15 Januari 2020

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO

I. Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat

Nama Kelompok : **SEMANGAT**
(Selalu **Maju Mengikuti Aturan**)

- A. Ketua : Yudo Pranoto, SE
- B. Wakil Ketua : Surahmi, S.IP, MM
- C. Sekretaris : Rita Wijayanti, A.Md
- D. Fasilitator : Lilos Anggorowati, SH, MM
- E. Anggota : Seluruh Staf/Pelaksana Sekretariat

II. Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Nama Kelompok : **HANDAL**
(Harus **Aman Data** dan **Langsung Proses**)

- A. Ketua : Dra. Umi Kulsum
- B. Wakil Ketua : R. Anang Widodo
- C. Sekretaris : Sriyati, A.Md
- D. Fasilitator : Agus Subiyantoro, S.Sos, MM
- E. Anggota : Seluruh Staf/Pelaksana
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

III. Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Nama Kelompok : **INOVATIF**
(**Ingin Observasi Realistis Tidak Fiktif**)

- A. Ketua : Musliman, SH
- B. Wakil Ketua : Dian Nirmala Daniswari, S.Sos, MAP
- C. Sekretaris : Sinung Sulistyning, S.ST.Ars
- D. Fasilitator : Budi Hari Astuti, SH
- E. Anggota : Seluruh Staf/Pelaksana
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

IV. Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Nama Kelompok : **KREATIF**
(**K**erjasama **R**esponsif **E**mpati **A**ktual Berbasis **T**eknologi **I**nformasi)

- A. Ketua : Mukhamad Safi'i, SE
- B. Wakil Ketua : Diyah Indrawati, S.Sos
- C. Sekretaris : Tuti Budiwati, SE
- D. Fasilitator : Suryadi, ST, MM
- E. Anggota : Seluruh Staf/Pelaksana
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemantaatan Data

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO



Dr. WIGRAMAD KASINU.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP.19630605198803 1016